



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 00485/KEPKA/AZ/04/18

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-1201800039 Tanggal 30-04-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 10 Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 11, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 12 Keputusan Presiden ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NOMOR URUT	1	
2	NAMA	Drs. H. ABDULLAH	
3	NIP	195808271980031004 / 150198562	
4	TANGGAL LAHIR	27 AGUSTUS 1958	
5	UNIT KERJA	IAIN Pontianak	
6	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-04-2016
		BARU	PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/01-08-2016
7	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 5 BULAN	
8	GAJI POKOK	LAMA	Rp 5.173.400
		BARU	Rp 5.392.200
9	MASA KERJA PENSIUN	38 TAHUN 6 BULAN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2018	
11	PENSIUN TMT	1 SEPTEMBER 2018	
12	PENSIUN POKOK	Rp 4.044.200	

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	EKA MARDIANA	21-09-1969	10-07-1999	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.392.200 : 1 = Rp 1.941.192 (dibulatkan) Rp 1.941.200 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat
JL. SURYA KENCANA GG. H. MIDA RT. 002/006 KEL. PAMULANG BARAT, KEC. PAMULANG, KAB. TANGERANG SELATAN, PROV. BANTEN.

Petikan sesuai dengan aslinya,
DIREKTUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA



BAMBANG HARI SAMASTO
NIP. 196101011981111001



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Menteri Agama RI
- Kepala KPPN/KASDA di PONTIANAK
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Tangerang
- Pertinggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

